



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak (Kehutanan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Selamat Raharjo bin Ponirin;
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Langsung Permai RT. 001 RW. 006, Langsung Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Birman Simamora, S.H., M.H. dan Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Birman Simamora, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Angsa II Nomor 14 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELAMAT RAHARJO Bin PONIRIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Menduduki kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana pada dakwaan Pertama Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **denda Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP tanggal 27 Februari 1993;



- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 137/Kpts-
/1997 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
281/Kpts-I/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Penangguhan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada
PT RAPP dan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
130/KPTS- I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, sepanjang
menyangkut luas areal, tanggal 10 Maret 1997;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/Menhut-
I//2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor.130/KPTS-//1993 tanggal 27 Februari 1993 Jo Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 137/KPTS-/(1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Prov. Riau
kepada PT. RAPP, tanggal 1 Oktober 2004;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.327/Menhut-
I/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian
Hak Penguasaan Hutan Tanaman industri kepada PT. RAP, tanggal 12
Juni 2009;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK.180/Menhut-1/2013 tentang Perubahan keempat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada
PT. Riau Andalan Pulp And Paper tanggal 21 Maret 2013;

***Dikembalikan kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper/ PT. RAPP
selaku pemegang hak pengelolaan yang sah;***

- 1) 1 (satu) rangkap surat asli SKT nomor: 611/SKRPT/I/2004 atas nama
Wati Siburian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun;
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy SKGR nomor: 19/SKGR/2008 atas nama Wati
Siburian (pihak pertama) dan Yuni Larasati Siburian (pihak kedua)
diterbitkan oleh Camat Dayun;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Raharjo Bin Ponirin TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Selamat Raharjo Bin Ponirin BUKANLAH PERBUATAN PIDANA TETAPI PERBUATAN PERDATA;
 3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 4. Membebaskan terdakwa Selamat Raharjo Bin Ponirin dari Segala Tuntutan Hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
 5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
 6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 7. Memerintahkan penyelesaian perkara ini merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Ia **Terdakwa SELAMAT RAHARJO Bin PONIRIN** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP, Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**",
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 Wib Security PT. RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper) yaitu Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melakukan patroli rutin di Areal PT. RAPP, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Lalu di lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melihat adanya tumpukan material batu pasir dan balok serta menjumpai adanya pekerja yang sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah semi permanen. Lalu Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo bertanya kepada pekerja tersebut dan diketahui jika pemilik bangunan rumah semi permanen tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen yang berada di lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak adalah termasuk Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/ Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.
- Bahwa berdasarkan peta telaah titik koordinat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021, pada lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen termasuk dalam lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP diketahui titik koordinatnya, yaitu:

Titik pertama

1. Koordinat Pertama:

N: 0°38' 11.618"

E: 102° 2' 46,585"

2. Koordinat Kedua:

N: 0°38' 10.034"

E: 102° 2' 46,585"

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Koordinat Ketiga

N : 0°38' 10.222"

E: 102° 2' 58,747"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°38' 12.283"

E: 102° 2' 57,849"

Titik kedua

1. Koordinat Satu:

N : 0°36' 57.724"

E: 102° 3' 32.292"

2. Koordinat Kedua

N : 0°36' 57.379"

E: 102° 3' 34,138"

3. Koordinat Ketiga

N: 0°37' 12.335"

E: 102° 3' 42.351"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°37' 12.252"

E: 102° 3' 38.304"

Titik ketiga

1. Koordinat Satu:

N : 0°37' 44.683"

E: 102° 3' 55,228"

2. Koordinat Kedua:

N: 0°37' 34.068"

E: 102° 4' 1,929"

3. Koordinat Ketiga:

N : 0°37' 35.895"

E: 102° 4' 4,388"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°37' 46.645"

E: 102° 3' 58,062"

- Bahwa berdasarkan hasil telaahan peta titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, diketahui jika titik koordinat

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/ MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
Titik Pertama			
1	102° 2' 46,585"	0°38' 11.618"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 2' 46,585"	0°38' 10.034"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 2' 58,747"	0°38' 10.222"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 2' 57,849"	0°38' 12.283"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Kedua			
1	102° 3' 32.292"	0°36' 57.724"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 3' 34,138"	0°36' 57.379"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 3' 42.351"	0°37' 12.335"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 38. 304"	0°37' 12.252"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Ketiga			
1	102° 3' 55,228"	0°37' 44.683"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



2	102° 4' 1,929"	0°37' 34.068"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 4' 4,388"	0°37' 35.895"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 58,062"	0°37' 46.645"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa la **Terdakwa SELAMAT RAHARJO Bin PONIRIN** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP, Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 Wib Security PT. RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper) yaitu Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melakukan patroli rutin di Areal PT. RAPP. Lalu di lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compartment F043 PT. RAPP, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melihat adanya tumpukan material batu pasir dan balok serta menjumpai adanya pekerja yang sedang membangun bangunan rumah semi permanen. Lalu Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo bertanya kepada pekerja tersebut dan diketahui jika pemilik bangunan rumah semi permanen tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa lokasi tempat bangunan semi permanen yang dibangun oleh Terdakwa berada di Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak .
- Bahwa tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen yang berada di lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak adalah termasuk Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/ Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.
- Bahwa berdasarkan peta telaah titik koordinat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021, pada lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen termasuk dalam lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP diketahui titik koordinatnya, yaitu:

Titik pertama

1. Koordinat Pertama:

N: 0°38' 11.618"

E: 102° 2' 46,585"

2. Koordinat Kedua:

N: 0°38' 10.034"

E: 102° 2' 46,585"

3. Koordinat Ketiga

N : 0°38' 10.222"

E: 102° 2' 58,747"

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koordinat Keempat:

N: 0°38' 12.283"

E: 102° 2' 57,849"

Titik kedua

1. Koordinat Satu:

N : 0°36' 57.724"

E: 102° 3' 32.292"

2. Koordinat Kedua

N : 0°36' 57.379"

E: 102° 3' 34,138"

3. Koordinat Ketiga

N: 0°37 12.335"

E: 102° 3' 42.351"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°37' 12.252"

E: 102° 3' 38. 304"

Titik Ketiga

1. Koordinat Satu:

N : 0°37' 44.683"

E: 102° 3' 55,228"

2. Koordinat Kedua:

N: 0°37' 34.068"

E: 102° 4' 1,929"

3. Koordinat Ketiga:

N : 0°37' 35.895"

E: 102° 4' 4,388"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°37 46.645"

E: 102° 3' 58,062"

- Bahwa pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak PT RAPP ke lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen yaitu di Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari lahan RT. 16, RW. 06, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian/

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKGR an. Wati Siburian No. Reg : 12/ SKGR/ 2008 tanggal 14 januari 2008 di tandatangani oleh Kepala Desa Dayun Sdr. Hasmar.

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan RT. 16, RW. 06, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR an. Wati Siburian No. Reg : 12/ SKGR/ 2008 tanggal 14 januari 2008 di tandatangani oleh Kepala Desa Dayun Sdr. Hasmar adalah dengan cara membeli dari Sdr. Pantun Sinurat dengan harga Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR an. Wati Siburian No. Reg : 12/ SKGR/ 2008 tanggal 14 januari 2008 di tandatangani oleh Kepala Desa Dayun Sdr. Hasmar tidak diketahui apakah terdaftar di Kantor Desa Dayun dikarenakan buku register dan arsip Kantor Desa Dayun pada tahun 2008 tidak diketahui lagi keberadaannya di Kantor Desa Dayun. Akan tetapi Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR an. Wati Siburian No. Reg : 12/ SKGR/ 2008 tanggal 14 januari 2008 di tandatangani oleh Kepala Desa Dayun Sdr. Hasmar tersebut tercatat di buku register Kantor Camat Dayun dan dibuktikan dengan adanya arsip dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR an. Wati Siburian No. Reg : 12/ SKGR/ 2008 tanggal 14 Januari 2008 di tandatangani oleh Kepala Desa Dayun Sdr. Hasmar di Kantor Camat Datun yaitu Surat pernyataan, Surat pernyataan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Pengusahaan tanah, dan Peta Situasi Tanah.
- Bahwa tanda tangan Sdri. Wati Siburian yang terdapat dalam arsip dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR an. Wati Siburian No. Reg : 12/ SKGR/ 2008 tanggal 14 januari 2008 di tandatangani oleh Kepala Desa Dayun Sdr. Hasmar yaitu Surat pernyataan, Surat pernyataan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Pengusahaan tanah, dan Peta Situasi Tanah adalah palsu karena tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. Wati Siburian dan Sdri. Wati Siburian merasa tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No, LAB : 0920/DTF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang diperiksa oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng, Komisaris Polisi NRP 77091079, Edwin Setiawan, S.Ds., Inspektur Polisi Dua NRP 93081234 dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng, Komisaris Polisi NRP 77091079, diketahui kesimpulan adalah: Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa QT adalah **NON IDENTIK** dengan KT atau dengan kata lain 4 (empat) buah

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan atas nama WATI SIBURIAN yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab 1 A di atas dengan tanda tangan atas nama WATI SIBURIAN pembanding adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menduduki dan mendirikan bangunan semi permanen di Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak mengakibatkan PT. RAPP tidak dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan sehingga mengakibatkan PT. RAPP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 500.341.578,- (Lima Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah bin Abdul Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menduduki kawasan hutan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.RAPP selaku Humas dan saks lebih kurang 19 tahun bekerja sebagai Humas di PT.RAPP dari tahun 2002 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 25 Februari 2021 di Kec. Dayun Kab. Siak di areal HP-HTI PT. RAPP tepatnya di beruk 23 Compartment F052 dan beruk 25 Compartment F043 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa awalnya saya mengetahui kejadian tersebut dari Sdr.HAMBALI dan Sdr.RIANTO selaku security PT.RAPP yaitu pada tanggal 25 Februari 2021 Sdr.HAMBALI melaporkan kepada saya selaku Humas PT.RAPP telah terjadi kegiatan perkebunan dan mendirikan bangunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan kemudian saya perintahkan kepada Sdr.HAMBALI untuk mendata siapa pemiliknya, cek suratnya, dan kemudian memperingati kepada tukang yang bekerja mendirikan bangunan di areal konsesi PT.RAPP agar tidak melakukan kegiatan,

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap ataupun mendirikan bangunan dan saya memerintahkan Sdr.HAMBALI untuk setiap hari memperingati tukang yang bekerja mendirikan bangunan tersebut;

- Bahwa setelah itu saya membuat surat somasi pertama pada tanggal 05 Maret 2021 kemudian saya memerintahkan Sdr.HAMBALI untuk memberikan surat somasi pertama kepada tukang yang bekerja yaitu Sdr.BUYUNG dan Sdr.IJUM, Kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan Humas PT.RAPP yaitu Sdr.ALGA dan Sdr.RINO dan Terdakwa masih mempertimbangkan lahan tersebut untuk di ganti rugi / Saguhati oleh PT.RAPP;
- Bahwa lahan tersebut saat ini belum ditanami oleh pihak PT.RAPP karena belum di ganti rugi/saguhati dan kondisi lahan tersebut masih terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan tersebut didirikan oleh Terdakwa mulai tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.RAPP menurut peraturan Menteri Kehutanan RI No:P.64/Menhut-II/2009 tentang standar biaya pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat adalah sebesar lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa di lokasi lahan tersebut dan disekitarnya sudah ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa ada papan larangan untuk menduduki kawasan hutan disekitar lahan tersebut;
- Bahwa dilakukan patroli setiap hari di sekitar lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat peringatan;
- Bahwa Terdakwa membangun bangunan diatas lahan tersebut karena memiliki alas hak dan lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Hambali Maliki bin Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menduduki kawasan hutan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. SEN selaku badan usaha jasa pengamanan yang berada di Kec. Dayun Kab. Siak Sektor Pelalawan Dayun BOB dan tugas saya menjaga aset-aset perusahaan dan melaporkan setiap kegiatan ke Humas Sdr. IRWANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 25 Februari 2021 di Kec. Dayun Kab. Siak di areal HP-HTI PT. RAPP tepatnya di beruk 23 Compartment F052 dan beruk 25 Compartment F043 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 Wib di badan jalan Beruk 19 PT. BOB saya sedang melakukan patroli rutin bersama Sdr. EDISON SIRINGO RINGO dan menemukan material berupa batu pasir dan balok, setelah itu ditelusuri ada kegiatan pembangunan rumah semi permanen, setelah itu dijumpai pekerja yang membangun rumah tersebut dan berbincang dengan Sdr. BUYUNG (selaku kepala tukang), setelah itu menerangkan bahwa pemilik rumah tersebut Terdakwa yang mana pembangunan rumah ada 2 titik yaitu di Beruk 23 Compartment F052, Beruk 25 Compartment F043, Namun saat ini Terdakwa membangun 2 rumah di dalam areal HP-HTI PT. RAPP;
- Bahwa setelah itu ketika saya dan rekan menemukan kegiatan membangun rumah di di Beruk 23 Compartement F052, Beruk 25 Compartment F043 tersebut saya melakukan pelarangan untuk membakar dan mendirikan bangunan di areal konsesi tersebut dan mengingatkan bahwa areal tersebut merupakan areal PT. RAPP;
- Bahwa Saksi melakukan teguran ke pekerja yang membangun rumah tersebut dan dilakukan berupa Surat Peringatan 1 sampai dengan 3 kali, namun tidak juga diindahkan oleh Terdakwa dan juga di sekitar areal ada plang / sign board tentang himbuan dilarang membakar, merambah dan menduduki kawasan hutan;
- Bahwa lahan tersebut saat ini belum ditanami oleh pihak PT.RAPP karena belum di ganti rugi/saguhati dan kondisi lahan tersebut masih terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan patroli tanggal 06 Agustus 2021 dan Saksi menemukan 2 rumah yang berada dalam areal HP-HTI PT. RAPP tersebut sudah dalam keadaan berdiri dan rampung namun 1 rumah belum rampung ditemukan hanya material bangunan rumah saja;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberikan himbauan kepada Sdr. BUYUNG selaku kepala tukang yang mana saat itu langsung diarahkan ke Sdr. JUMARIS selaku mandor dan disampaikan bahwa areal tersebut dalam kawasan HP-HTI PT. RAPP dan saat itu Saksi temukan tukang yang bekerja sebanyak 5 orang;
- Bahwa di lokasi lahan tersebut dan disekitarnya sudah ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa hal tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan terkait terdapatnya kebun sawit di dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat peringatan;
- Bahwa Terdakwa membangun bangunan diatas lahan tersebut karena memiliki alas hak dan lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Roby Ruzamsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menduduki menduduki kawasan hutan secara tidak sah tepatnya di areal konsesi PT. RAPP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. RAPP sektor Pelalawan selaku Asisten Kepala Bagian Planning (bagian perencanaan/ Departemen Planning);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. RAPP sejak tahun 2010;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa di Compartemen F66 dan F52 dan F43 ada kegiatan masyarakat yang melakukan dugaan tindak pidana setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan pembangunan rumah karena pada saat dilapangan saya melihat langsung perkebunan tersebut;
- Bahwa awalnya saya mengetahui dari Sdr. IRWANSYAH (Selaku Humas) dan Sdr HAMBALI (selaku Security) bahwa yang melakukan kegiatan perkebunan dalam Areal kawasan PT. RAPP tepatnya di Compartemen F66 Dan F52 dan F43 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan identifikasi ke lapangan langsung dan menjumpai adanya kebun sawit milik Terdakwa di Areal Konsesi PT. RAPP dan hasil identifikasi yang saya lakukan dilapangan saya proses

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memasukkan titik koordinat ke dalam peta kerja Konsesi PT. RAPP dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam areal Konsesi PT. RAPP dengan cara mengelola dan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit dan mendirikan bangunan rumah semi permanen di dalam areal konsesi PT. RAPP;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan hal ini kepada Pihak HUMAS PT. RAPP dan secara Tata ruang untuk areal F66,F52 dan F43 akan dipergunakan untuk penanaman tanaman Akasia sesuai dengan Izin yang dimiliki oleh PT. RAPP;
- Bahwa lahan tersebut saat ini belum ditanami oleh pihak PT.RAPP karena belum di ganti rugi/saguhati dan kondisi lahan tersebut masih terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa lahan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk penanaman tanaman akasia;
- Bahwa untuk lahan yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa tidak ada signboard (papan pemberitahuan) akan tetapi di jalan masuk/ pinggir jalan dan beberapa titik PT. RAPP memasang signboard (papan pemberitahuan) yang isinya larangan membakar dan perambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengelola atau menduduki lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat peringatan;
- Bahwa Terdakwa membangun bangunan diatas lahan tersebut karena memiliki alas hak dan lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Edison Siringo-ringo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menduduki kawasan hutan.
- Bahwa Saksi bekerja di bekerja sebagai Security PT. SEN selaku badan usaha jasa pengamanan yang berada di Kec. Dayun Kab. Siak Sektor Pelalawan Dayun BOB dan tugas saya menjaga aset-aset perusahaan dan melaporkan setiap kegiatan ke Humas Sdr. IRWANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 25 Februari 2021 di Kec. Dayun Kab. Siak di areal HP-HTI PT. RAPP tepatnya di beruk 23 Compartment F052 dan beruk 25 Compartment F043 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 WIB di badan jalan Beruk 19 PT. BOB saya sedang melakukan patroli rutin bersama Sdr. HAMBALI dan menemukan material berupa batu pasir dan balok, setelah itu ditelusuri ada kegiatan pembangunan rumah semi permanen, setelah itu dijumpai pekerja yang membangun rumah tersebut dan berbincang dengan Sdr. BUYUNG (selaku kepala tukang), setelah itu menerangkan bahwa pemilik rumah tersebut Terdakwa yang mana pembangunan rumah ada 2 titik yaitu di Beruk 23 Compartement F052, Beruk 25 Compartment F043, Namun saat ini Terdakwa membangun 2 rumah di dalam areal HP-HTI PT. RAPP;
- Bahwa setelah itu ketika Saksi bersama dengan rekan menemukan kegiatan membangun rumah di di Beruk 23 Compartement F052, Beruk 25 Compartment F043 tersebut Saksi melakukan pelarangan untuk membakar dan mendirikan bangunan di areal konsesi tersebut dan mengingatkan bahwa areal tersebut merupakan areal PT. RAPP;
- Bahwa Saksi melakukan teguran kepada pekerja yang membangun rumah tersebut dan dilakukan berupa Surat Peringatan 1 sampai dengan 3 kali, namun tidak juga diindahkan oleh Terdakwa dan juga di sekitar areal ada plang / sign board tentang himbuan larang membakar, merambah dan menduduki kawasan hutan;
- Bahwa lahan tersebut saat ini belum ditanami oleh pihak PT.RAPP karena belum di ganti rugi/saguhati dan kondisi lahan tersebut masih terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan patrol yaitu pada tanggal 06 Agustus 2021 dan Saksi menemukan 2 rumah yang berada dalam areal HP-HTI PT. RAPP tersebut sudah dalam keadaan berdiri dan rampung namun 1 rumah belum rampung ditemukan hanya material bangunan rumah saja;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan himbuan ke Sdr. BUYUNG selaku kepala tukang yang mana saat itu langsung diarahkan ke Sdr. JUMARIS selaku mandor dan disampaikan bahwa areal tersebut dalam kawasan HP-HTI PT. RAPP dan saat itu Saksi menemukan tukang yang bekerja sebanyak 5 orang.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat peringatan;
- Bahwa Terdakwa membangun bangunan diatas lahan tersebut karena memiliki alas hak dan lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Narto bin Alm. M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait perkara ini tetap setahu saya Terdakwa ditangkap karena menduduki kawasan hutan;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kerani di Desa Dayun sejak tahun 2013.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi si pemohon untuk penerbitan dan syarat balik nama adalah harus surat dasar asli, adanya surat pernyataan dari pemohon bahwa benar menguasai fisik bidang tanah, disertakan foto copy KTP kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, berita acara pengukuran dari Ketua RT, RW dan sempadan, kemudian apabila sudah lengkap syarat tersebut diajukan ke Kantor Desa dan setelah permohonan tersebut disetujui oleh Krani kemudian SKGR tersebut di buat dan kemudian SKGR dikembalikan kepada sipemohon untuk dilengkapi seluruh tanda tangan yang ada didalam SKGR tersebut, setelah semua tanda tangan sudah lengkap SKGR tersebut di cek kembali oleh Krani dan setelah itu di ajukan kepada Kepala Desa untuk menandatangani SKGR tersebut dan setelah itu SKGR tersebut diserahkan kembali ke Krani untuk didaftarkan di buku register. Lalu sesuai dengan prosedur di Kantor Desa seharusnya setelah adanya jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua, pihak kedua wajib melakukan balik nama sesuai dengan nama yang bersangkutan supaya PBB sudah terdaftar di pemilik yang baru Dan dapat saya terangkan sesuai dengan prosedur di kantor Desa pihak kedua tidak bisa menggunakan SKGR tersebut karena seharusnya setelah terjadi jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua, pihak kedua jika akan menggunakan surat tersebut seharusnya ada melakukan balik nama dan apabila tidak balik nama maka jika ada permasalahan setelah itu pihak Desa tidak ikut campur;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat penerbitan SKGR antara lain adalah surat pernyataan, penguasaan fisik, surat pernyataan riwayat tanah termasuk syarat untuk menerbitkan SKGR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. WATI SIBURIAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Novendra Kasmara, S.STP., M.Si bin Ibrahim Saidun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait perkara ini tetap setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena menduduki kawasan hutan.
- Bahwa Saksi bekerja selaku Camat Dayun Kec. Dayun Kab. Siak dan menjabat sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi si pemohon untuk penerbitan dan syarat balek nama adalah harus surat dasar asli, adanya surat pernyataan dari pemohon bahwa benar menguasai fisik bidang tanah, disertakan foto copy KTP kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, berita acara pengukuran dari Ketua RT, RW dan sempadan, kemudian apabila sudah lengkap syarat tersebut diajukan ke Kantor Desa dan setelah permohonan tersebut disetujui oleh Krani kemudian SKGR tersebut di buat dan kemudian SKGR dikembalikan kepada sipemohon untuk dilengkapi seluruh tanda tangan yang ada didalam SKGR tersebut, setelah semua tanda tangan sudah lengkap SKGR tersebut di cek kembali oleh Krani dan setelah itu di ajukan kepada Kepala Desa untuk menandatangani SKGR tersebut dan setelah itu SKGR tersebut diserahkan kembali ke Krani untuk didaftarkan di buku register;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. WATI SIBURIAN;
- Bahwa Saya pernah melakukan pengecekan arsip yang ada di Kantor Kecamatan terkait perkara ini dan berkas terkait perkara ini ada berkas arsipnya di Kantor kecamatan;
- Bahwa Camat tidak berwenang untuk setuju atau tidak setuju terkait adanya suatu jual beli tanah karena Camat sifatnya hanya mengetahui.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nasya Nugrik bin Zulkarnaen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait perkara ini tetap setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena menduduki kawasan hutan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Dayun;
- Bahwa untuk status lahan tersebut berdasarkan aturan yang berhak menguasai adalah PT. RAPP namun dalam penguasaan fisiknya masyarakat karena adanya SKGR tersebut;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi si pemohon untuk penerbitan dan syarat balek nama adalah harus surat dasar asli, adanya surat pernyataan dari pemohon bahwa benar menguasai fisik bidang tanah, disertakan foto copy KTP kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, berita acara pengukuran dari Ketua RT, RW dan sempadan, kemudian apabila sudah lengkap syarat tersebut diajukan ke Kantor Desa dan setelah permohonan tersebut disetujui oleh Krani kemudian SKGR tersebut di buat dan kemudian SKGR dikembalikan kepada sipemohon untuk dilengkapi seluruh tanda tangan yang ada didalam SKGR tersebut, setelah semua tanda tangan sudah lengkap SKGR tersebut di cek kembali oleh Krani dan setelah itu di ajukan kepada Kepala Desa untuk menandatangani SKGR tersebut dan setelah itu SKGR tersebut diserahkan kembali ke Krani untuk didaftarkan di buku register. Lalu sesuai dengan prosedur di Kantor Desa seharusnya setelah adanya jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua, pihak kedua wajib melakukan balek nama sesuai dengan nama yang bersangkutan supaya PBB sudah terdaftar di pemilik yang baru Dan dapat saya terangkan sesuai dengan prosedur di kantor Desa pihak kedua tidak bisa menggunakan SKGR tersebut karena seharusnya setelah terjadi jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua, pihak kedua jika akan menggunakan surat tersebut seharusnya ada melakukan balek nama dan apabila tidak balek nama maka jika ada permasalahan setelah itu pihak Desa tidak ikut campur;
- Bahwa syarat penerbitan SKGR antara lain adalah surat pernyataan, penguasaan fisik, surat pernyataan riwayat tanah termasuk syarat untuk menerbitkan SKGR;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. WATI SIBURIAN;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika dalam permohonan balik nama surat tanah terdapat tanda tangan yang dipalsukan adalah pemohon balik nama itu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Wati Siburian binti Kerkulin Siburian, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dugaan tindak pidana setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan yang berada di RT 016 RW 006 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya di beruk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (Satu) Surat SKGR No Reg : 19/SKGR/2008 tanggal 26 Januari 2008 di tandatangani oleh Camat Dayun Sdr. RONI RAHMAT.S.STP yang berada di Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak RT 016 RW 006 dengan luas 20.000 meter an WATI SIBURIAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tersebut dan Saksi tidak pernah bertanda tangan di surat tersebut serta tidak memiliki lahan di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. REMON SIBURIAN yang mana merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi tidak mengetahui 1 (Satu) surat SKGR dengan luas 20.000 meter an REMON SIBURIAN No Reg : 15/SKGR/2008 tanggal 26 Januari 2008 di ttd oleh Camat Dayun Sdr. RONI RAHMAT.S.STP yang berada di Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak RT 016 RW 006;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi tidak memiliki dan juga tidak pernah memiliki lahan yang berada di Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya di daerah Beruk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah strafbaar feit atau istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, yang artinya perbuatanyangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu;
- Bahwa unsur Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi : Barang siapa, adalah setiap orang atau korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dilarang, artinya tidak diperbolehkan, tiak diizinkan, yang jika dikerjakan dianggap melanggar hukum. Mengerjakan, melakukan suatu perkara atau perbuatan atau aktivitas. Menggunakan, yaitu melakukan sesuatu untuk suatu kepentingan. Menduduki, berada dalam suatu tempat dalam waktu tertentu. kawasan hutan, kawasan yang ditetapkan sebagai hutan. secara tidak sah, secara melawan hukum, tidak menurut dan berdasarkan Undang-undang;
- Bahwa dilihat dari jenis-jenis delik, maka delik dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah delik formil dimana yang menentukan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



selesainya tindak pidana adalah apabila perbuatan yang dilarang telah terjadi;

- Bahwa masyarakat bisa melakukan kerja sama dengan suatu perusahaan terkait dengan pengelolaan suatu kawasan hutan;
- Bahwa Kepala Desa tidak diizinkan untuk mengeluarkan surat tanah didalam kawasan hutan dan jika hal itu terjadi berarti terjadi unprosedural dalam penerbitan surat tersebut;
- Bahwa pengertian dari setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tidak ada perubahan maka perbuatan setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sehingga tetap merujuk pada ketentuan UU No. 41 Tahun 1999. Jadi pengertian Pasal 50 ayat (2) huruf a adalah larangan bagi orang perorangan atau korporasi yang melakukan pekerjaan, menggunakan atau menduduki suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terkait perbuatan yang di sangkan kepada nya sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena seharusnya ia tahu dan mengetahui bahwa yang ia duduki atau kerjakan termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang suatu kawasan hutan;

2. Agus Suryoko, S.H., M.H. bin Edy Budiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Siak terdapat izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yaitu berdasarkan:
 - ✓ Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper;
 - ✓ Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 356/Menhut – II / 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 130/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 jo Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 137/KPTS-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper;
 - ✓ Keputusan Menteri Kehutanan nomor. SK. 327/Menhut-II/2009 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper;
 - ✓ Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 180 / Menhut – II / 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan luas areal yang berada di Kab. Siak ± 15.185 Hektar;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap, terhadap seorang Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah diatas areal kawasan hutan berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan di bunyikan pada pasal 4 ayat (3) bahwa “dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian apabila tanah tersebut merupakan kawasan hutan maka harus mendapat pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat (Kementerian LHK RI) sehingga apabila tidak ada izin pelepasan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibunyikan bahwa Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehubungan dengan ada kegiatan mendirikan rumah atau bangunan oleh Terdakwa didalam areal HTI yang merupakan kawasan hutan Negara dilakukan tanpa ada perizinan berusaha dari pemerintah pusat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendirikan rumah / bangunan dalam kawasan HTI dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibunyikan bahwa Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. terhadap kegiatan melakukan mendirikan rumah / bangunan dan menanam tanaman pisang termasuk kegiatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

3. Bela Graha Satya, S.Hut. Bin Sudiyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX Pekanbaru antara lain:
 - a. Melaksanakan indentifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan di Propinsi Riau tugas yang diberikan oleh pimpinan mengumpulkan dan menyimpan dokumen tentang kawasan hutan yang ada di Propinsi Riau;
 - b. Pelaksanaan Penataan Batas dan Pemetaan kawasan hutan;
 - c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
 - d. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan di bidang pemetaan tingkat dasar dan tingkat lanjut baik sebagai peserta maupun sebagai asisten pemateri;
- Bahwa tahun 2018 sampai dengan 2019, Ahli mulai bekerja di BPKH wilayah XIX Pekanbaru sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tahun 2019 sampai sekarang saya menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama di BPKH wilayah XIX Pekanbaru. Selama bekerja di BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, saya telah mengikuti beberapa diklat / pelatihan di bidang kehutanan;
- Bahwa selama Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, saya sudah 2 (dua) kali dimintai keterangan sebagai Ahli Pemetaan pada kasus terkait kawasan hutan yang ada di wilayah hukum Polda Riau;
- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa pengertian Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 bahwa terdapat Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Ploting titik koordinat yang diambil oleh personil Sat Reskrim Polres Siak, diketahui bahwa titik koordinat tersebut berada di:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
Titik Pertama			
1	102° 2' 46,585"	0°38' 11.618"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 2' 46,585"	0°38' 10.034"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 2' 58,747"	0°38' 10.222"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 2' 57,849"	0°38' 12.283"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Kedua			
1	102° 3' 32.292"	0°36' 57.724"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 3' 34,138"	0°36' 57.379"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 3' 42.351"	0°37' 12.335"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 38.304"	0°37' 12.252"	Berada Pada Kawasan Hutan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



			Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Ketiga			
1	102° 3' 55,228"	0°37' 44.683"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 4' 1,929"	0°37' 34.068"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 4' 4,388"	0°37' 35.895"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 58,062"	0°37' 46.645"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap

- Bahwa benar ahli menerangkan kewajiban yang harus dilakukan PT. RAPP sehubungan dengan areal yang diberikan izinnya kepada PT. RAPP tersebut Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, dapat diketahui bahwa :
 - 1) Luas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) / Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP sepanjang menyangkut luas dan letak areal kerja menjadi seluas \pm 338.536 Ha, yang terletak di kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
 - 2) Luas dan batas definitif areal IUPHHK-HTI PT. RAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan;
 - 3) Areal Perlindungan seperti sempadan sungai, mata air, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa liar, buffer zone hutan lindung maupun dengan hutan konservasi, tidak boleh dieksploitasi namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Melaksanakan usaha konservasi dengan mempertahankan hutan pada daerah penyangga (buffer zone) yang berbatasan dengan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung dan hutan konservasi Antara 500 (lima ratus) meter s/d 1000 (seribu) meter dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan;

- Bahwa berdasarkan data administrasi desa yang kami miliki (menggunakan data podes dari BIG) dan dilakukan proses overlay dengan data kawasan hutan provinsi riau (SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016) bahwa di wilayah Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak memiliki 3 fungsi kawasan hutan yaitu Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta sisanya berupa Areal Penggunaan Lain (APL);
 - 1) Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - 2) Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan / atau menggunakan dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - 3) Berdasarkan UU No 18 tahun 2013 pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.
- Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan :
 - 1) Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - 2) Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan / atau menggunakan dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - 3) Berdasarkan UU No 18 tahun 2013 pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.
 - 4) Berdasarkan UU No 18 tahun 2013 pasal 28 dinyatakan bahwa setiap pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa tidak dibenarkan menerbitkan surat keterangan kepala desa atau sejenisnya diatas areal kawasan hutan yang telah diberi izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa lahan di Kecamatan Dayun, yaitu:
 - Luas 20.000 meter terletak di Desa Dayun Kec. Siak Kab. Bengkalis an HOTMAN No Reg : 197/SKRP/00 tanggal 07 Juni 2000 di ttd oleh kepala Desa Sdr. RUSLI, saya beli dari Sdr. USDEK SEMBIRING dengan harga Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
 - Luas 20.000 meter terletak di Desa Dayun Kec. Siak Kab. Bengkalis an MASAINI No Reg : 196/SKRP/00 tanggal 07 Juni 2000 di ttd oleh kepala Desa Sdr. RUSLI, saya beli dari Sdr. USDEK SEMBIRING dengan harga Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
 - Luas 20.000 meter terletak di Kec. Dayun Kab. Siak an SALMON No Reg : 294/SKRPT/2003 tanggal 10 November 2003 di ttd oleh kepala Desa Sdr. HASMAR, saya beli dari Sdr. USDEK SEMBIRING dengan harga Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) , saya beli dari Sdr. USDEK SEMBIRING dengan harga Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
 - Luas 20.000 meter terletak di RT 16 RW 06 Desa. Dayun Kec. Dayun Kab. Siak an WATI SIBURIAN No Reg : 12/SKGR/2008 tanggal 26 Januari 2008 di ttd oleh Camat Dayun Sdr. HASMAR, saya beli dari Sdr. PANTUN SINURAT dengan harga Rp. 100.000.000 (saratus juta rupiah);
 - luas 20.000 meter terletak di RT 16 RW 06 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak an REMON SIBURIAN No Reg : 15/SKGR/2008 tanggal 14 Januari 2008 di ttd oleh Camat Dayun Sdr. HASMAR, saya beli dari Sdr. PANTUN SINURAT dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengecekan terkait lahan tersebut di kantor desa dan pihak desa mengatakan akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengecekan terkait lahan tersebut di kantor desa dan lahan tersebut sudah tercatat di register yang ada di kantor desa. Kepala Desa juga mengatakan akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan karena saya baru mengetahui hal tersebut setelah membelinya;
- Bahwa Terdakwa ada mendirikan bangunan semi permanen di atas lahan tersebut dengan ukuran 5 x 7 meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli lahan tersebut kondisinya sudah dijadikan kebun sawit, lahan-lahan lain disekitarnya juga sudah menjadi kebun sawit dan perumahan warga, dan tidak terdapat pohon akasian di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erdiansyah, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi : Barang siapa, adalah setiap orang atau korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dilarang, artinya tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, yang jika dikerjakan dianggap melanggar hukum. Mengerjakan, melakukan suatu perkataan atau perbuatan atau aktivitas. Menggunakan, yaitu melakukan sesuatu untuk suatu kepentingan. Menduduki, berada dalam suatu tempat dalam waktu tertentu. kawasan hutan, kawasan yang ditetapkan sebagai hutan. secara tidak sah, secara melawan hukum, tidak menurut dan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa kawasan hutan itu boleh dikuasai asalkan memiliki izin, tetapi sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah kawasan tersebut memang termasuk dalam kawasan hutan karena jika tidak merupakan kawasan hutan maka sah-sah saja jika area tersebut dimanfaatkan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



sebagai kebun atau rumah selama yang bersangkutan memiliki alasa hak atas tanah tersebut;

- Bahwa terkait terdapatnya surat tanah di dalam suatu kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Camat maka secara hukum surat tanah tersebut sah secara legalitasnya tetapi harus dilihat dulu apakah memang tanah tersebut berada didalam kawasan hutan atau tidak. Jika surat tanah tersebut berada di dalam kawasan hutan maka harus diselesaikan dulu secara keperdataan terkait surat tanah tersebut;
- Bahwa masyarakat bisa melakukan kerja sama dengan suatu perusahaan terkait dengan pengelolaan suatu kawasan hutan;
- Bahwa Kepala Desa tidak diizinkan untuk mengeluarkan surat tanah didalam kawasan hutan dan jika hal itu terjadi berarti terjadi unprosedural dalam penerbitan surat tersebut;
- Bahwa harus ada izin untuk siapapun yang ingin mengelola kawasan hutan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa digunakan terkait perbuatan Terdakwa jika Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa lahan tersebut berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tersebut tidak bisa dipergunakan terkait hal tersebut jika Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat yang Terdakwa gunakan adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/ Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER;
2. Peta telaah titik koordinat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peta titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, diketahui jika titik koordinat tersebut termasuk Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP tanggal 27 Februari 1993;
5. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 137/Kpts-I/1997 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/Kpts-I/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Penangguhan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP dan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS- I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, sepanjang menyangkut luas areal, tanggal 10 Maret 1997;
6. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/Menhut-I/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.130/KPTS-||/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 137/KPTS-/(1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Prov. Riau kepada PT. RAPP, tanggal 1 Oktober 2004;
7. V1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.327/Menhut-I/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman industri kepada PT. RAP, tanggal 12 Juni 2009;
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/Menhut-1/2013 tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper tanggal 21 Maret 2013;
9. 1 (satu) rangkap surat asli SKT nomor: 611/SKRPT/I/2004 atas nama Wati Sibirian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (sat) rangkap foto copy SKGR nomor: 19/SKGR/2008 atas nama Wati Siburian (pihak pertama) dan Yuni Larasati Siburian (pihak kedua) diterbitkan oleh Camat Dayun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Register Nomor: 196/SKRP/00 tanggal 07 Juni 2000;
2. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Register Nomor: 197/SKRP/00 tanggal 07 Juni 2000;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor: 17/SKGR/2008 tanggal 26 Januari 2008;
4. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah Register Nomor: 294/SKPRT/2003 tanggal 10 November 2003;
5. Kwitansi pembayaran 5 bidang tanah;
6. Surat Pernyataan dari penjual ke pembeli;
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa Dayun;
8. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.75/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022;
9. Foto lahan yang menjadi objek permasalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP tanggal 27 Februari 1993;
2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 137/Kpts-I/1997 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/Kpts-I/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Penangguhan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP dan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS- I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, sepanjang menyangkut luas areal, tanggal 10 Maret 1997;
3. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/Menhut-I//2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.130/KPTS-

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



||/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 137/KPTS-/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Prov. Riau kepada PT. RAPP, tanggal 1 Oktober 2004;

4. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.327/Menhut-I/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-/I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman industri kepada PT. RAP, tanggal 12 Juni 2009;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/Menhut-1/2013 tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper tanggal 21 Maret 2013;
6. 1 (satu) rangkap surat asli SKT nomor: 611/SKRPT/I/2004 atas nama Wati Siburian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun;
7. 1 (sat) rangkap foto copy SKGR nomor: 19/SKGR/2008 atas nama Wati Siburian (pihak pertama) dan Yuni Larasati Siburian (pihak kedua) diterbitkan oleh Camat Dayun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 WIB Security PT. RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper) yaitu Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melakukan patroli rutin di Areal PT. RAPP, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, lalu di lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melihat adanya tumpukan material batu pasir dan balok serta menjumpai adanya pekerja yang sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah semi permanen, selanjutnya Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo bertanya kepada pekerja tersebut dan diketahui jika pemilik bangunan rumah semi permanen tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen termasuk Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/ Menhut-II/ 2013 tentang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper;

- Bahwa berdasarkan peta telaah titik koordinat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021, pada lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen termasuk dalam lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP diketahui titik koordinatnya, yaitu:

Titik pertama

1. Koordinat Pertama:

N: 0°38' 11.618"

E: 102° 2' 46,585"

2. Koordinat Kedua:

N: 0°38' 10.034"

E: 102° 2' 46,585"

3. Koordinat Ketiga

N : 0°38' 10.222"

E: 102° 2' 58,747"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°38' 12.283"

E: 102° 2' 57,849"

Titik kedua

1. Koordinat Satu:

N : 0°36' 57.724"

E: 102° 3' 32.292"

2. Koordinat Kedua

N : 0°36' 57.379"

E: 102° 3' 34,138"

3. Koordinat Ketiga

N: 0°37 12.335"

E: 102° 3' 42.351"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°37' 12.252"

E: 102° 3' 38. 304"

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titik ketiga

1. Koordinat Satu:

N : 0°37' 44.683"

E: 102° 3' 55,228"

2. Koordinat Kedua:

N: 0°37' 34.068"

E: 102° 4' 1,929"

3. Koordinat Ketiga:

N : 0°37' 35.895"

E: 102° 4' 4,388"

4. Koordinat Keempat:

N: 0°37 46.645"

E: 102° 3' 58,062"

- Bahwa berdasarkan hasil telaahan peta titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, diketahui jika titik koordinat tersebut termasuk Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/ MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan keterangan sebagai berikut;

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
Titik Pertama			
1	102° 2' 46,585"	0°38' 11.618"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 2' 46,585"	0°38' 10.034"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 2' 58,747"	0°38' 10.222"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 2' 57,849"	0°38' 12.283"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Kedua			
1	102° 3' 32.292"	0°36' 57.724"	Berada Pada Kawasan Hutan



			Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 3' 34,138"	0°36' 57.379"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 3' 42.351"	0°37' 12.335"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 38.304"	0°37' 12.252"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Ketiga			
1	102° 3' 55,228"	0°37' 44.683"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 4' 1,929"	0°37' 34.068"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 4' 4,388"	0°37' 35.895"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 58,062"	0°37' 46.645"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap

- Bahwa kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 4 ayat (3) diatur "dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dengan demikian apabila tanah tersebut merupakan kawasan hutan maka harus mendapat pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat (*in casu* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Selamat Raharjo bin Ponirin selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu kriteria untuk terpenuhi unsur ini;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diketahui bahwa yang dimaksud dengan “mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang seperti untuk perladangan, untuk pertanian atau usaha lainnya. Yang dimaksud dengan “menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang seperti untuk wisata, pengembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menduduki kawasan hutan secara tidak sah” adalah menguasai kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang seperti membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberi izin in casu Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya majelis akan menghubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.22 WIB Security PT. RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper) yaitu Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melakukan patroli rutin di Areal PT. RAPP, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, lalu di lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo melihat adanya tumpukan material batu pasir dan balok serta menjumpai adanya pekerja yang sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah semi permanen, selanjutnya Saksi Hambali Maliki dan Saksi Edison Siringo-ringo bertanya kepada pekerja tersebut dan diketahui jika pemilik bangunan rumah semi permanen tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen termasuk Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. RAPP sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/ Menhut-II/ 2013

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta telaah titik koordinat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutan dan Tata lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021, pada lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen termasuk dalam lokasi Beruk 23 Compartment F052 dan Beruk 25 Compartment F043 PT. RAPP diketahui titik koordinatnya, yaitu:

Titik pertama

5. Koordinat Pertama:

N: 0°38' 11.618"

E: 102° 2' 46,585"

6. Koordinat Kedua:

N: 0°38' 10.034"

E: 102° 2' 46,585"

7. Koordinat Ketiga

N : 0°38' 10.222"

E: 102° 2' 58,747"

8. Koordinat Keempat:

N: 0°38' 12.283"

E: 102° 2' 57,849"

Titik kedua

5. Koordinat Satu:

N : 0°36' 57.724"

E: 102° 3' 32.292"

6. Koordinat Kedua

N : 0°36' 57.379"

E: 102° 3' 34,138"

7. Koordinat Ketiga

N: 0°37 12.335"

E: 102° 3' 42.351"

8. Koordinat Keempat:

N: 0°37' 12.252"

E: 102° 3' 38. 304"

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titik ketiga

5. Koordinat Satu:

N : 0°37' 44.683"

E: 102° 3' 55,228"

6. Koordinat Kedua:

N: 0°37' 34.068"

E: 102° 4' 1,929"

7. Koordinat Ketiga:

N : 0°37' 35.895"

E: 102° 4' 4,388"

8. Koordinat Keempat:

N: 0°37 46.645"

E: 102° 3' 58,062"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaahan peta titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, diketahui jika titik koordinat tersebut termasuk Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/ MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
Titik Pertama			
1	102° 2' 46,585"	0°38' 11.618"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 2' 46,585"	0°38' 10.034"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 2' 58,747"	0°38' 10.222"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 2' 57,849"	0°38' 12.283"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Kedua			



1	102° 3' 32.292"	0°36' 57.724"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 3' 34,138"	0°36' 57.379"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 3' 42.351"	0°37' 12.335"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 38. 304"	0°37' 12.252"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
Titik Ketiga			
1	102° 3' 55,228"	0°37' 44.683"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
2	102° 4' 1,929"	0°37' 34.068"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
3	102° 4' 4,388"	0°37' 35.895"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap
4	102° 3' 58,062"	0°37' 46.645"	Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh lahan tersebut dengan cara membelinya dan memegang hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dan Terdakwa sudah melakukan pengecekan terkait lahan tersebut di kantor desa dan pihak desa mengatakan akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 4 ayat (3) diatur "dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian apabila tanah tersebut merupakan kawasan hutan maka harus mendapat pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat (*in casu* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap dalam mencari tahu mengenai suatu lahan yang akan ia beli dan ia kelola apakah merupakan perolehan yang sah atau bukan dan dengan Terdakwa mendirikan bangunan di atas IUPHHK-HTI PT. RAPP dan tanpa mendapat izin pelepasan kawasan hutan pada areal tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga oleh karena menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan alternatif pertama, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa lahan tersebut dibeli Terdakwa secara sah dari Pantun Sinurat dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 12/2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama Yuni Larasati Siburian, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa *a quo* seharusnya diselesaikan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur:

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai Terdakwa telah menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sehingga yang harus dibuktikan oleh Terdakwa adalah ia telah menduduki kawasan hutan secara sah, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 4 ayat (3) diatur “dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian apabila tanah tersebut merupakan kawasan hutan maka harus mendapat pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat (*in casu* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya atau orang yang telah menjual lahan tersebut kepadanya telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan, yang mana setelahnya barulah dapat dikatakan Terdakwa menduduki lahan tersebut secara sah dan kemudian dapat dilakukan pengujian siapa yang berhak melakukan pengelolaan atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya juga menekankan dakwaan Penuntut Umum prematur karena tidak mengutamakan *restorative justice* (keadilan restoratif);

Menimbang, bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1) mengatur “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal ini adalah paling lama 10 (sepuluh tahun), maka perkara ini tidak termasuk ke dalam perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menekankan mengenai Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana yang diberlakukan terhadap Terdakwa seharusnya adalah sanksi administratif dan bukan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut menekankan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan, yang mana dalam hal ini berdasarkan fakta persidangan atau setidaknya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang mana bukti T-1 sampai dengan T-8 dan T-10 merupakan bukti perolehan Terdakwa atas lahan tersebut dan bukti T-9 berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.75/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bukti T-9 berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.75/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Beruk A-2, Beruk 9-A, Beruk 10-A dan Sumur Beruk North 1-A Atas Nama SKK Migas – Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu seluas 5,63 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menunjukkan bahwa lokasi tersebut bukan lagi merupakan area izin konsesi PT. RAPP melainkan area izin konsesi PT. Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu;

Menimbang, bahwa seperti pada pertimbangan sebelumnya dan yang telah dibuktikan pada unsur-unsur pasal dakwaan pertama yang telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Terdakwa menduduki kawasan hutan, bukan mengenai

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan, dan fakta persidangan juga menunjukkan bahwasanya kawasan Terdakwa mendirikan bangunan tersebut merupakan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berupa pelepasan kawasan hutan terhadap area yang ia duduki, maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan sebaliknya sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP tanggal 27 Februari 1993, 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 137/Kpts-|/1997tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/Kpts-I/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Penangguhan Keputusan Menteri

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP dan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS- I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, sepanjang menyangkut luas areal, tanggal 10 Maret 1997, 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/Menhut-I/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.130/KPTS-||/1993 tanggal 27 Februari 1993 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 137/KPTS- (/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Prov. Riau kepada PT. RAPP, tanggal 1 Oktober 2004, 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.327/Menhut-I/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman industri kepada PT. RAP, tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/Menhut-1/2013 tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper tanggal 21 Maret 2013, oleh karena PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan pemegang hak pengelolaan yang sah, maka dikembalikan kepada PT. RAPP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat asli SKT nomor: 611/SKRPT/I/2004 atas nama Wati Siburian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun, 1 (satu) rangkap foto copy SKGR nomor: 19/SKGR/2008 atas nama Wati Siburian (pihak pertama) dan Yuni Larasati Siburian (pihak kedua) diterbitkan oleh Camat Dayun yang menjadi lampiran dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak berbesar hati untuk mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Selamat Raharjo bin Ponirin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menduduki kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP tanggal 27 Februari 1993;
 2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 137/Kpts-I/1997 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/Kpts-I/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Penangguhan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP dan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS- I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, sepanjang menyangkut luas areal, tanggal 10 Maret 1997;

3. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/Menhut-I//2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.130/KPTS-I//1993 tanggal 27 Februari 1993 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 137/KPTS-I//1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Prov. Riau kepada PT. RAPP, tanggal 1 Oktober 2004;
4. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.327/Menhut-I//2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I//1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman industri kepada PT. RAP, tanggal 12 Juni 2009;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/Menhut-1/2013 tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I//1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper tanggal 21 Maret 2013;

Dikembalikan kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper selaku pemegang hak pengelolaan yang sah;

- 1) 1 (satu) rangkap surat asli SKT nomor: 611/SKRPT/I/2004 atas nama Wati Siburian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun;
- 2) 1 (sat) rangkap foto copy SKGR nomor: 19/SKGR/2008 atas nama Wati Siburian (pihak pertama) dan Yuni Larasati Siburian (pihak kedua) diterbitkan oleh Camat Dayun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia
Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.